eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (2) 2015: .....-......

ISSN 0000-0000ejournal.ip.fisip.unmul.org

© Copyright 2015

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

**Yulita Sari[[1]](#footnote-2)**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara, serta untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pegawai akan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara.*

*Penelitian ini dilaksnakan di Kota Samarinda tepatnya di Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara. Pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang ada.*

*Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara disiplin pegawai negeri masih belum maksimal, ini karenakan rendahnya tingkat kesadaran pegawai akan pentingnya kedisiplinan dan masih kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan dalam menjalankan suatu kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pegawai yang memiliki kesadaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak menjadikan peraturan sebagai formalitas namun menjadi pedoman dalam diri pegawai sehingga menumbuhkan jiwa disiplin dalam masing-masing diri pegawai*

**Kata Kunci** : *Implementasi,Disiplin ,PNS*

***Pendahuluan***

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidak efektifan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Walau pun banyak peraturan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil beserta hukumannya, namun kecendrungan penurunan tingkat kedisiplinann masih sering di jumpai diberbagai instansi pemerintah yang ada khususnya di Kantor Camat Samarinda Utara.

Setelah penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan dan penulis menemukan beberapa gejala di instansi tersebut antara lain sebagai berikut : Tingkat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil, Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, Penerapan Hukuman Disiplin.

***Rumusan Masalah***

Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Samarinda Utara?

***Tujuan Penelitian***

Di lihat dari latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka

tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Samarinda Utara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pegawai akan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Samarinda Utara.

***Manfaat Penelitian***

Dalam kegiatan apapun yang dilakukan penulis berharap mempunyai nilai guna sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi kajian dan rujukan akademis serta menambah wawasan bagi peneliti dalam perspektif analisis kebijakan publik.
2. Secara praktis Bagi Pegawai Negeri Sipil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam UU No. 53 Tahun 2010.
3. Sebagai bahan rekomendasi dan referensi bagi pemerintah dalam menentuakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai pegawai yang memiliki disiplin tinggi.

**TEORI DAN KONSEP**

***Kebijakan Publik***

Dalam buku Kebijakan Publik Teori dan Proses, Budi Winarno (2007;14) menyatakan Secara Umum, istilah kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tujuan tertentu di masyarakat. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

***Implementasi Kebijakan Publik***

Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasikebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luasmerupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedurdan etnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraihdampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno,2002:101-102).

***Disiplin***

Menurut Siagian (2001;305), rumusan ini menyatakan bahwa disiplin merupakantindakan manajemen mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutanberbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, kedisiplinan pegawai adalahsuatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan,sikap dan prilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarelaberusaha bekerja secara koperatif dengan cara karyawan lain serta meningkatkanprestasi kerjanya.

**PNS**

Wursanto (2000;6) menyatakan bahwa pegawai negeri sipil adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***Disiplin Pegawai Negeri Sipil***

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 (satu) yang dimaksud dengan disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai adalah sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya baik yang tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien.

**Definisi Konsepsional**

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Samarinda Utara adalah penerapan suatu

peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri, dimana

pegawai negeri sipil yang ada di Kecamatan Samarinda Utara menjalankan tugas

dan kewajibannya berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun

2010.

METODE PENELITIAN

***Jenis Penelitian***

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Deskritif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang diteliti. Menurut Moleong (2002;6) bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar, dan bukan angka-angka

***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian bertujuan untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah peneliti dalam pengambilan dan pengelola data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka fokus penelitian yang ditetapkan peneliti, yaitu :

1. Tingkat kehadiran pegawai negeri sipil.
2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Penerapan hukuman disiplin

***Lokasi penelitian***

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara, dan yang menjadi objek penelitian yaitu Pegawai Negeri Sipil setempat.

***Sumber Data***

Dalam suatu penelitian sumber data sangat diperlukan untuk melengkapi pendeskripsian penelitian, dimana keseluruhan data tersebut perlu pula penjelasan dari mana asal sumber tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang diperoleh karena informan dimanfaatkan untuk bicara, bertukar pikiran atau mengembangkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek tadi.

Dalam peneltian ini, informan yang dipilih berdasarkan tehnik purposive sampling. Tehnik purposive sampling menurut Nawawi(2005:157) adalah tehnik penentuan sampling yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yang memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara.

Ada dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan key informan (Narasumber): Camat Kecamatan Samarinda Utara. Adapun Informan yang di tetapkan, antara lain:

1. Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Samarinda Utara.
2. Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara
3. Satpol PP

***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akurat, oleh karena itu penulis memerlukan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan beberapa tehnik, yaitu :
3. Observasi Langsung yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian.
4. Wawancara secara Mendalam (*interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung pada informan untuk keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dari uraian tersebut maka yang menjadi key informan adalah Camat, dan yang terpilih untuk wawancara dari penelitian ini adalah Sekretaris Camat dan Kasubag Umum.
5. Penelitian Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan dokumentasi foto dan arsip kantor.

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan cara menggambarkan gejala atau keadaan yang terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dilapangan, selanjutnya dianalisis dengan pemaparan serta interprestasi secara mendalam.

Miles dan Huberman (2007;19) menjelaskan bahwa analisis kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantara empat sumber yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, yaitu :

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

1. Reduksi Data / Penyederhanaan Data

 Reduksi data adalah proses penelitian, memfokuskan, menyederhanakan data membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa pertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.

1. Penyajian Data

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemehaman.

1. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan dari data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

***Kondisi Geografis***

Kecamatan Samarinda Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada diwilayah pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Luas Wilayah Kecamatan Samarinda Utara adalah 250.1 km2. Kecamatan Samarinda Utara terletak pada ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 40 km, banyaknya curah hujan 1500 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 32°. Jika ditijau dari orbitasi jarak antara wilayah Kecamatan Samarinda Utara dengan Ibu Kota Kabupaten/Pemerintah Kota Samarinda adalah 7 Km, dan jarak antara wilayah Kecamatan Samarinda Utara dengan Kota Provinsi Kalimantan Timur adalah 9 Km. Kecamatan Samarinda Utara memiliki batas - batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Pinang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ulu

***Susunan Pemerintahan Kecamatan***

Ketentuan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara adalah Peraturan Susunan organisasi Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Seksi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Ekonomi Pembangunan
10. Pelayanan Umum
11. Kelompok Jabatan Fungsional

***Visi Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara***

“Pelayanan yang prima dengan dukungan Aparat Kecamatan yang berdedikasi dalam membangun partisipasi masyarakat aktif dan mandiri”.

***Misi Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara***

Misi Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola program pembangunan, baik perorangan yang datangnya dari Pemerintah maupun yang datangnya dari pelaksana masyarakat.
2. Mengoptimalisasi sistem dan tata laksana pelayanan yang cepat, ramah, mudah, tepat, dan prosedur yang jelas.
3. Meningkatkan kualitas Aparat Kecamatan melalui pembinaan sumber daya manusia yang loyal, bersemangat untuk meningkatkan pelayanan.
4. Meningkatkan pelayanan dengan sistem prosedural yang jelas agar masyarakat dapat melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berikut penulis akan menyajikan data-data mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang penulis peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian yang pertama kali dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil. Penulis mengajukan pertanyaan kepada key informan dan informan terkait dengan pengetahuan narasumber mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

***Tingkat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil***

Faktor ketidak disiplinan menjadi hal yang mendorong atau mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini diterapkan. Namun pada implementasinya peraturan tersebut belum berjalan maksimal karena kurangnya kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil akan pentingnya kedisiplinan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sikap (kesadaran pegawai) faktor tersebut menjadi alasan bagi Camat Kecamatan Samarinda Utara untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang mengatur kedisiplinan pegawai sebagai salah satu wujud pembinaan disiplin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat membatu Camat Kecamatan Samarinda Utara selaku pimpinan dalam memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena memberikan sanksi kepada bawahan harus mempunyai dasar hukum yang jelas.

Dengan adanya peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dapat menerima segala sanksi yang diberikan karena adanay dasar hukum yang jelas. Namun pada implementasinya peraturan tersebut hanya dijadikan formalitas saja, masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Disiplin waktu merupakan gejala yang terlihat jelas di Kecamatan Samarinda Utara masih banyak pegawai yang datang tidak tepat waktu pada jam kerja dan pulang sebelum waktunya, padahal pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 poin 11 tentang Kewajiban menyatakan setiap pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan kerja. Hal ini bila dibiarkan berlarut-larut akan menggangu kelancaran organisasi, dan juga menghambat masyarakat yang ingin mengurus administrasi, hal ini menunjukan sikap yang tidak mendukung dari para pegawai karena peraturan yang sudah disosialisasikan oleh Camat tidak dipatuhi oleh pegawai setempat.

Oleh karena itu selain peran Camat dalam proses pendisiplinan juga diperlukan kesadaran dari masing-masing pegawai akan pentingnya mematuhi segala peraturan yang ada, dan menjalankan segala tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan sehingga tercapai tujuan organisasi sesuai dengan visi pada kantor Kecamatan Samarinda Utara yaitu " Pelayanan yang prima dengan dukungan Aparat Kecamatan yang berdedikasi dalam membangun partisipasi masyarakat aktif dan mandiri".

Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan menjadi acuan bagi setiap pegawai untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan tidak mereka lakukan, sehingga tidak terjadi pelanggaran.

***Pemberian pelayanan kepada masyarakat***

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kebijakan ini ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh instansi pemerintah yang bercitra buruk, berbelit-belit dan lamban, ini dikarenakan kurangnya kedisiplinan pegawai sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Fenomena tersebut juga ditemukan pada Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara, padahal standar oprasional prosedur pelayanan sudah ada dan sudah di jelaskan prosedur kerjanya dan jangka waktu nya, seperti pengurusan kartu keluarga seharus nya dapat selesai dalam 7 hari masa kerja namun kurangnya disiplin kerja pegawai bagian pemerintahan, khususnya staf pelayanan masyarakat yang kurang sigap dalam memberikan pelayanan sehingga memerlukan waktu yang sangat lama.

Pelayanan di Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang menjadi masalahnya adalah kinerja pegawai dan waktu, sehingga pelayanan tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan perlu di evaluasi kembali oleh camat selaku pimpinan agar tujuan dari janji pelayanan "Cepat, Ramah, Mudah, Tepat dan Prosedur Yang jelas tersebut dapat terwujud dengan baik.

***Penerapan Hukuman Disiplin***

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. maksudnya adalah apabila adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan sanksi atau hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin ringan,sedang,ataupun hukuman berat.

1. Hukuman disipiln ringan sebagaimana yang dimaksud yaitu :
2. Teguran lisan
3. Teguran tertulis
4. Pernyataan tidak puas secara tertulis
5. Hukuman disiplin sedang sebagaimana yang dimaksud yaitu :
6. Penundaan kenaikan gaji berkala selama (1) satu tahun
7. Penundaan kenaikan pangkat selama (1) satu tahun
8. Penunrunan pangkat setingkat lebih rendah selama (1) satu tahun.
9. Hukuman disiplin berat sebagai mana yang dimaksud yaitu :
10. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (3) tiga tahun
11. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
12. Pembebasan dari jabatan
13. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
14. Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pelanggaran disipiln adalah setiap ucapan, tulisan, ataupun perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. Dan hukuman disiplin itu akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait dengan kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 No. 4 yakni melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Maksud dari Pasal 3 tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dituntut mengabdi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang teleh diucapkan, dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan terlaksanakan dengan mengetahui kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil maka pegawai negeri sipil akan bertanggung jawab atas sumpah/janji jabatan atau pun sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam menjalankan suatu peraturan diperlukan kerja sama antara atasan dan bawahan selaku pelaksana peraturan, dimana atasan berserta bawahan mampu menjalankan suatu peraturan dan mampu menerima segala sanksi yang diberikan. Camat memiliki peran yang sangat penting dalam proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dimana camat memiliki wewenang untuk memberikan sanski terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, demkian juga pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin juga harus menerima sanksi yang diberikan oleh Camat

Disimpulkan bahwa pada Kantor Camat Kecamatan samarinda Utara, Camat selaku pimpinan mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran disiplin yang pegawai lakukan. Biasanya Camat Kecamatan Samarinda Utara melakukan teguran lisan dan tulisan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pegawai Kantor Camat Kecamatan Samarinda Utara kebanyakan pelanggaran disiplin waktu, sehingga camat selaku pimpinan sudah menerapkan hukuman disiplin di kantor camat kecamatan sanarinda utara sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

**Daftar Pustaka**

Abidin, Said Zainal.2002. *Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Yayasan Pancur Siwah.Jakarta.

Alfred, R . Lateiner. 2002. *Tehnik memimpin pegawai dan pekerja*. Terjemahan Imam Soejono. Jakarta: Aksara Baru.

Hasibuan, Malayu. 2005 *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Fathoni, Abdurrahmat,2006.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta ,Jakarta

Islamy M,Irfan, 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Jones, O, Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembagaruan Cetakan I, Tahun 2005, Bantul, Yogyakarta.

Moekijat, 2009, *Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Moekijat, 1992, Kamus Manajemen, Penerbit Alumni Bandung

Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif (buku sumber tentang metode-metode baru).* Jakarta: UI-Press

Moleong, Lexy. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Praktek)* Jakarta: Grasindo.

Nugroho, Riant, 2009. *Teori Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Sastrohadiwiryo,2002, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi

***Dokumen-Dokumen :***

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 diganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja.

***Sumber Internet :***

www.Kemenag.go.id/file/dokumen/PP532010

<http://setkab.go.id/berita-11840-inilah-pokok-pokok-undang-undang-aparatur-sipil-negara-1.html>

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [↑](#footnote-ref-2)